



Kedudukan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Aditya Redaya^{1*}, Helvis², I Made Kantikha³, Nardiman⁴

^{1,2,3,4} Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: adityaredaya@gmail.com^{1*}, mey.mooi@yahoo.com², kanthika@esaunggul.ac.id³, nardiman@esaunggul.ac.id⁴

Alamat: Jalan Arjuna No.9, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kode Pos 11510

Korespondensi email: adityaredaya@gmail.com

Abstract. *Justice collaborators play an important role in law enforcement. The role or function of a justice collaborator includes disclosing a criminal act or the impending occurrence of a criminal act, so that the return of assets resulting from criminal acts can be achieved to the state, providing information to law enforcement officials, providing testimony in the judicial process. The aim of this research is to analyze the legal position of justice collaborators in the criminal justice legal system in Indonesia. This research uses a type of normative juridical research by analyzing primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research are that the legal position of justice collaborator has a very important role in uncovering a well-organized criminal act, or a particular criminal case, so that the suspect or defendant's request to become a justice collaborator must be granted. considered based on the evidence at trial in this case. It is within the judge's authority to grant the justice collaborator's request, because this will affect the sentence. In conclusion, justice collaborators are not regulated in the criminal procedural law book in Indonesia, but are regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, as well as Joint Regulations for Law Enforcement Officials and Witness and Victim Protection Institutions concerning Protection of Witnesses and Victims. Complainant, Reporting Witness and Perpetrator Witness Working Together.*

Keywords: *Justice collaborator, Law enforcement, Criminal acts*

Abstrak. Seorang *justice collaborator* berperan sebagai kunci penting dalam penegakkan hukum. Peran atau fungsi *justice collaborator* antara lain untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum *justice collaborator* dalam sistem hukum peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primerm skunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah bahwa kedudukan hukum *justice collaborator* memiliki peran yang sangat penting didalam mengungkap suatu tindak pidana yang baik yang terorganisir, atau suatu tindak pidana kasus tertentu, sehingga dengan dikabulkannya permohonan seorang tersangka atau terdakwa untuk menjadi *justice collaborator* harus dipertimbangkan berdasarkan pembuktian di persidangan dalam hal ini yang berwenang mengabulkan permohonan *justice collaborator* adalah merupakan wewenang hakim, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap vonis hukuman. Kesimpulannya adalah bahwa *justice collaborator* tidak diatur dalam kitab hukum acara pidana yang ada di Indonesia, melainkan diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Kata kunci: Justice collaborator, Penegakan hukum, Tindak pidana

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, saat ini *justice collaborator* mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. *Justice collaborator* adalah sebutan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu

tindak pidana tertentu. Secara sederhana, arti *justice collaborator* adalah pelaku kejahatan yang memberikan keterangan dan bantuan kepada para penegak hukum. Namun, tidak semua pelaku yang kooperatif dapat disebut sebagai *justice collaborator*.

Seorang *justice collaborator* memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai tersangka sekaligus saksi yang harus memberikan keterangan dalam persidangan. Kemudian, seorang *justice collaborator* berperan sebagai kunci penting dalam penegakkan hukum. Peran atau fungsi *justice collaborator* ini antara lain:

- a. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara.
- b. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum
- c. Memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Kemudian, Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bersama tentang Perlindungan Saksi menerangkan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator* diatur dalam Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Aturan ini menerangkan bahwa penetapan seseorang sebagai *justice collaborator* dilakukan berdasarkan klasifikasi berikut:

- a. Orang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Kemudian, atas peran dari *justice collaborator* tersebut, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan dua hal dalam penjatuhan pidana, yakni menjatuhkan putusan pidana percobaan bersyarat dan/atau pidana penjara paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat.

Sebagai orang yang berperan dalam mengungkap suatu tindak pidana, seorang *justice collaborator* akan diberikan sejumlah perlakuan khusus, antara lain:

1. Tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksiannya;
2. Tuntutan hukum terhadapnya wajib ditunda hingga memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain perlakuan khusus, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Perlindungan Saksi menerangkan bahwa *justice collaborator* juga berhak atas perlindungan secara fisik, psikis, penanganan secara khusus, dan penghargaan.

Adapun yang dimaksud penanganan secara khusus menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Perlindungan Saksi dapat berupa:

1. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal *justice collaborator* ditahan atau menjalani pidana badan.
2. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap.
3. Penundaan penuntutan atas dirinya.
4. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya.
5. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Kemudian, bentuk penghargaan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama Perlindungan dapat berupa:

1. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan.
2. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana (jika *justice collaborator* adalah seorang narapidana).

Untuk mendapatkan perlindungan, seorang *justice collaborator* harus memenuhi aturan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Perlindungan Saksi, yakni:

1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir.

3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya.
4. Kesiapan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian ini dengan judul: **“Kedudukan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”**

2. RUMUSAN MASALAH

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan hukum *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

Tinjauan Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Kekuasaan Kehakiman

Teori kekuasaan kehakiman dijadikan landasan teori, karena didasarkan atas asumsi adanya lembaga pengadilan dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan realisasi konkrit dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman. Eksistensi Badan Peradilan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berkaitan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, Bagir Manan mengemukakan bahwa, Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar: Pertama, sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu. Kedua, Diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas. Ketiga, Diperlukan untuk menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penatan sistem peradilan yang terpadu,”

Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal tersebut terdapat didalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman Sedangkan dalam konstitusi pasal 24 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan.

b. Teori *Justice Collaborator*

Secara pengertiannya *Justice Collaborator* adalah salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana beserta orang-orang yang terlibat. Istilah *Justice Collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang berarti keadilan (*Justice*) dan kolaborator/bekerja sama (*Collaborator*) atau yang disebut juga *Collaborator with Justice* yang berarti kolaborator keadilan. Di Indonesia dalam dunia hukum *Justice Collaborator* diartikan saksi pelaku yang bekerjasama.

Fadli Rajab Sanjani berpendapat bahwa *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang berstatus pelapor, informan atau saksi yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum. Mengingat peranannya yang penting dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana, ada beberapa pengaturan *justice collaborator* dalam perundang-undangan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

- 4) Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Ide lahirnya saksi pelaku yang bekerjasama adalah agar aparat penegak hukum dapat membongkar kasus yang lebih besar, mengingat tindak pidana yang diatur dalam penerapan saksi pelaku yang bekerjasama adalah tindak pidana khusus yang terorganisir, seringkali dalam tindak pidana tersebut para pelaku saling menutupi jejak temannya sehingga sangat sulit untuk dipecahkan dan juga mengingat tindak pidana yang diatur dalam penerapan *Justice Collaborator* adalah tindak pidana yang notabennya sangat merugikan negara baik keuangan, keamanan dan juga lainnya.

c. Teori Pidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana

Pada umumnya, teori pidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa anksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan

teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini : Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3) Teori Gabungan (*verenings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Vos menjelaskan arti mampu bertanggung jawab dengan mengajukan pendapat dari Van Hamel dan Simon yang dihubungkan dengan ketentuan yang dimuat di dalam *Memorie Van Toelicting*. Van Hamel mengadakan tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab yaitu:

- 1) Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.

2) Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

3) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu. Simons menerangkan tentang mampu bertanggung jawab adalah:

1) Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum

2) Dan sesuai penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.

Pada KUHP tidak ada Pasal yang menyebutkan apa arti kemampuan bertanggungjawab itu, seperti pasal 51 StGB (*Strafgesetzbuch*) yang disebut oleh Mezger. Di dalam MvT (*Memorie Van Toelicting*) yang menerangkan kemampuan bertanggung jawab secara negatif itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang bahwa menganggap setiap orang mempunyai jiwa/batin yang sehat sehingga setiap orang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, dan apabila ada keraguan barulah dibuktikan.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, seorang Justice Collaborator dapat dikatakan mampu untuk bertanggung jawab dikarenakan keadaan jiwa seorang Justice Collaborator sehat jiwa dan batinnya, Justice Collaborator juga menyadari akan kesalahannya sehingga adanya kemauan dari dirinya untuk bersikap kooperatif terhadap proses penyidikan untuk membantu penyidik dalam membongkar suatu perkara tertentu. Dalam konteks ini juga dapat terselenggaranya proses peradilan yang secara cepat dengan adanya keterangan yang diberikan oleh saksi yang merupakan pelaku dari kejahatan itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan hukum antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan koseptual melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis-normatif, sumber bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka untuk melakukan penelitian yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran MA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis maupun memahami bahan hukum primer, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah, buku-buku, hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus-kamus (hukum), ensiklopedia,

indeks kumulatif, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka perpustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pengumpulan bahan hukum studi perpustakaan (*library research*). Studi perpustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif, seperti peraturan perundangan-undangan, putusan hakim, buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum dan lain-lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Kedudukan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia sendiri masih belum diatur secara jelas dan terperinci, peraturan perundang-undangan yang secara tersirat meliputi *justice collaborator* dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didalamnya mengatur mengenai pemberian penghargaan atau reward kepada pihak yang bekerjasama atau memberi bantuan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1).

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut menyatakan sebagai berikut; “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.”

Peraturan lainnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

Korban yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A, Pasal 10 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktitud baik.”
Pasal 10 ayat (2) menyatakan:

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Aturan lainnya yang meliputi mengenai *justice collaborator* yaitu terdapat pada Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dapat juga dijadikan dasar pembuatan perlindungan hukum yang lebih tepat bagi *justice collaborator*. Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) menyatakan bahwa:

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”

Pada intinya Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Selanjutnya terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini adalah pedoman bagi seorang hakim untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*; Dimana dalam Surat Edaran ini meliputi mengenai tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir yang seorang

pelaku dapat mengajukan dirinya menjadi *justice collaborator* dan pedoman bagi hakim untuk menentukan seseorang disebut sebagai *justice collaborator*. Untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator*.

Berdasarkan Angka 9 huruf (a) dan (b), SEMA memberikan pedoman untuk menentukan kriteria *justice collaborator*. Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kedua, jaksa penuntut umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset/hasil suatu tindak pidana.

Jika hal-hal tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan, maka jaksa penuntut umum akan menyatakannya dalam tuntutanannya. Pernyataan dari penuntut umum tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan Berdasarkan Pasal 9 huruf c Kepada *justice collaborator* yang telah memberikan bantuan itu Hakim dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat mempertimbangkan untuk:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Selanjutnya terdapat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana

Apabila mengkaji mengenai kedudukan dari *justice collaborator* tidak akan ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum. Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 menerangkan bahwa *justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana, telah mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan semua aset yang telah diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bersedia membantu aparat penegak dengan cara memberikan kesaksian yang signifikan untuk membongkar tindak pidana tersebut guna menemukan semua pelaku tindak pidananya terutama pelaku utamanya. Fadli Rajab Sanjani berpendapat bahwa *justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang berstatus pelapor, informan atau saksi yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum.

Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Justice Collaborator

Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang mana salah satu terdakwa mengajukan diri sebagai *justice collaborator*, maka hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan. Diterima tidaknya seorang terdakwa sebagai *justice collaborator* merupakan kewenangan mutlak ada di hakim. Karena seseorang yang menjadi *Justice Collaborator* akan membantu terdakwa mendapatkan keringanan hukuman karena dia mengakui perbuatannya sekaligus mengungkapkan peran pelaku utama.

Untuk dapat mengabulkan seseorang sebagai *justice collaborator* hakim harus memeriksa bukti-bukti, baik bukti surat, bukti saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri. Karena Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pembuktian juga merupakan ketentuan terkait alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan berlangsung.

Menurut J.C.T. Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari pihak yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin terkait hal-hal yang berkaitan dengan suatu perkara, dengan tujuan agar dapat digunakan oleh majelis hakim sebagai bahan untuk memberikan atau menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.

Justice collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. *Justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh justice collaborator antara lain:

- a. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara;
- b. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan
- c. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Dengan demikian kedudukan justice collaborator merupakan saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya dari keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang

Bekerjasama juga menjelaskan dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan, Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutanannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Lembaga-lembaga yang berwenang dalam menetapkan Justice Collaborator

Kejahatan-kejahatan terorganisir atau juga berbagai kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crime, menjadi dorongan bagi penegak hukum agar dapat dan mampu melakukan upaya-upaya baru dalam menggali informasi-informasi untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana tersebut. Keterbatasan alat bukti yang diberikan KUHAP, membuat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan harus dapat melahirkan gagasan-gagasan baru untuk dapat memerankan seorang pelaku menjadi seorang saksi yang dapat memberikan keterangan kepada penegak hukum untuk membantu merumuskan pembuktian. Penetapan justice collaborator dapat dibagi menjadi dua yaitu penetapan pada saat proses persidangan dan penetapan setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Peraturan mengenai penetapan justice collaborator yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan penetapan yang dilakukan pasca putusan dijatuhkan. Sedangkan terkait dengan penetapan

justice collaborator pada saat proses persidangan diatur dengan standar operasional masing-masing instansi.

Penjelasan Pasal 34 A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012) menjelaskan bahwa kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 34 A ayat (3) berbunyi bahwa yang menetapkan haruslah instansi penegak hukum, yang dimaksud dengan instansi penegak hukum adalah instansi yang menangani kasus terkait, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional. Sebelum penegak hukum menetapkan seseorang menjadi saksi pelaku yang bekerjasama, mereka juga harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 34A tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan terhadap seseorang untuk menjadi *justice collaborator*. Tetapi di Kejaksaan tidak terdapat suatu prosedur atau standart operational procedure (SOP) khusus yang mengatur terkait penetapan *justice collaborator* baik pada saat persidangan yaitu proses penuntutan maupun pasca putusan. Meskipun KUHAP belum memberikan pengaturan mengenai penggunaan pelaku/ tersangka/ terdakwa yang memberikan kesaksian pada kejahatan yang dilakukannya sendiri namun dalam praktiknya sudah sering melakukan mekanisme tersebut yang dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai *justice collaborator*. Mekanisme *justice collaborator* biasanya berawal permintaan berupa surat dari Dirjen Pemasyarakatan, rujukannya berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah, kemudian menyurat ke penegak hukum, misalnya Kepolisian Resor (POLRES). Surat tersebut tidak meminta suatu penetapan status *justice collaborator*, tetapi berisi permintaan rekomendasi atau pendapat dari kepolisian apakah seseorang yang dijelaskan di dalam tersebut (terpidana) dapat diberikan remisi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penetapan seseorang menjadi *justice collaborator* di Kepolisian juga belum diatur lebih lanjut. Hanya saja pasca putusan pihak Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat suatu penetapan

tertulis untuk menetapkan seseorang yang ingin bekerjasama untuk membantu penegak hukum dalam membongkar kasus tersebut. Sehingga, pihak dari Dirjen Pemasyarakatan dapat melakukan konsultasi dengan penyidik yang menangani perkara terlebih dahulu. Hal yang dikonsultasikan terkait perilaku dari tersangka selama dimintai keterangan dalam penyidikan, apakah bersifat kooperatif atau tidak. Tapi dalam prakteknya tidak secara spesifik menyebutkan yang bersangkutan sebagai justice collaborator, hanya sebatas kooperatif atau tidak. Penentuan tersangka dikatakan kooperatif atau tidak itu sangatlah subjektif dan tidak ada kriteria khusus atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dimuat dalam suatu surat jawaban atas permintaan dari Dirjen Pemasyarakatan.

Dalam prakteknya, tidak semua saksi ditetapkan menjadi tersangka, karna jika semua menjadi tersangka maka akan kekurangan saksi. Sehingga, pihak penyidik akan terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi tersebut. Sedangkan yang menjadi tersangka biasanya orang yang paling bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat secara objektif misalnya orang tersebut merupakan orang yang menerima keuntungan paling banyak, jabatannya paling tinggi.

Sehingga penetapan tersangka biasanya kepada pemutus kebijakan tertinggi yang terlibat pada tindak pidana tersebut. Sementara yang membantu atau turut serta melakukan dijadikan saksi terlebih dahulu. Dalam tahap penyidikan dalam memberikan keterangan, saksi juga akan dinilai oleh penyidik apakah ia kooperatif, serta saat diberi pertanyaan tidak berbelit-belit dalam menjawabnya. Maka biasanya akan menjadi saksi biasa saja. Tapi apabila kesaksian dari saksi tersebut sebaliknya, sehingga menyulitkan penegak hukum membuktikan peranan pelaku utama, maka penyidik dapat melihat adanya perbuatan secara bersama-sama antara si pelaku utama dengan saksi tersebut.

KESIMPULAN

kedudukan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum diatur dalam KUHAP, namun diatur dalam beberapa peraturan yaitu: 1) Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang sangat berkaitan dengan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisi. 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan. 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. 5) Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

SARAN

Sebaiknya *justice collaborator* di atur juga di dalam KUHAP, dalam hal ini Pemerintah harus segera dapat merevisi KUHAP yang memang sudah lama tidak mengalami perubahan dalam hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmad Sopian, Artikel Februari 2018 “Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya”, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Convention against Corruption, General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003, article 37 point 3*
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, T.Th.
- Fadli Rajab Sanjani. (2015). Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, II(2), 4.
- Hendra Budiman, *Kesaksian Edisi II*, Jurnal LPSK, Jakarta, 2016.
- Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KEDUDUKAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption)

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT Alumni, Bandung, 2015.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan*.

Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang sangat berkaitan dengan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisi.

Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenemedia Group, Jakarta, 2014.

Purnama Permadi, Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia, (Jurnal Lex Crimen Vol. 2 No.3, 2013) Diakses pada tanggal 18 Februari 2024

River Yohanes Manalu. (2015). Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen, IV(1), 158.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Vos Dalam Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet. 11, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.